

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Data terkait kekerasan pada anak selalu dimonitor dan dianalisis secara rutin setiap bulan sebagai dasar pengambilan kebijakan pada kegiatan perlindungan anak. Terdapat trend penurunan kasus kekerasan anak pada tahun 2020 dibandingkan data tahun 2019, namun kasus kekerasan anak kembali meningkat pada tahun 2021.
2. Kajian terkait keberhasilan implementasi Undang-undang dilakukan menggunakan teori Model Implementasi oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dengan menganalisis 6 (enam) aspek yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan yang terakhir lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
3. Berdasarkan kajian analisis dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, dapat dilihat adanya acuan standar kerja Dinas PPPA dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui peraturan lokal. Lebih lanjut lagi, Pemerintah Kabupaten Bekasi membuat Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dan meraih penghargaan tingkat pertama sejak tahun 2018 sampai 2021.

4. Pada aspek ketersediaan sumber daya, walaupun terdapat kekurangan dalam jumlah sumber daya manusia di Dinas PPPA, namun Dinas PPPA tetap berusaha memaksimalkan sumberdaya yang ada melibatkan banyak sumber daya dari organisasi perangkat daerah lain yang terkait serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan anak. Komitmen pemerintah Kabupaten Bekasi juga terlihat dari besaran proporsi anggaran dalam perlindungan anak.
5. Aspek karakteristik agen pelaksana sudah cukup baik dan terlihat dari struktur organisasi dalam Dinas PPPA yang telah ditetapkan serta adanya SOP sebagai acuan dalam melaksanakan pendampingan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
6. Aspek sikap dan kecenderungan para pelaksana juga terlihat cukup baik melalui respon cepat dari masing-masing pelaksana di Dinas PPPA dalam menyikapi permasalahan terkait perlindungan anak.
7. Pada aspek komunikasi antar organisasi, terlihat adanya keterlibatan antar sektor OPD maupun Lembaga terkait.
8. Aspek lingkungan sosial, ekonomi masih memiliki tantangan, namun dukungan politik sudah cukup baik. Hal ini berpotensi untuk menghambat usaha pencegahan dan perlindungan tindak kekerasan yang terjadi pada anak.
9. Keberhasilan implementasi undang-undang tentang perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Dinas PPPA perlu

melibatkan masyarakat sebagai kontrol internal sehingga aspek preventif terhadap kasus kekerasan pada anak dapat dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah saran yang bisa disampaikan dalam mencapai tujuan dari implementasi Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

1. Kepada Dinas PPPA, berdasarkan temuan pada aspek ketersediaan sumber daya, maka disarankan untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam perlindungan anak baik melalui usulan tambahan aparatur maupun tenaga lepas.
2. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak Dinas PPPA Kabupaten Bekasi perlu menjadikan aspek lingkungan sosial, ekonomi dan dukungan politik harus dijadikan sebagai salah satu fokus di masa depan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan upaya pemberdayaan masyarakat seperti pengadaan pelatihan keterampilan suatu usaha bagi para orang tua sehingga mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga di masyarakat, pelibatan masyarakat pada kegiatan sosialisasi atau seminar tentang pendidikan dan perlindungan anak sehingga mendorong terciptanya lingkungan sosial yang baik untuk tumbuh kembang anak.
3. Dinas PPPA harus lebih mampu memberikan informasi yang berimbang sehingga tidak timbul kebingungan apabila suatu tindak kekerasan pada anak terjadi, dan dapat melaporkan melalui mekanisme yang berlaku.

Khususnya tentang standar prosedur operasional penanganan suatu kasus yang dilakukan.

4. Dinas PPPA perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar OPD, lintas sektor, tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan melalui pelibatan OPD dan pihak terkait untuk memberikan materi pada saat dilakukan kegiatan sosialisasi atau seminar terkait perlindungan anak.